




KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR 0710/UN9/SK.BAK.Ak/2024

TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU
UNTUK MELANJUTKAN PENDIDIKAN FORMAL DI UNIVERSITAS SRIWIJAYA

REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pembelajaran sepanjang hayat, Universitas Sriwijaya menyelenggarakan rekognisi pembelajaran lampau sebagai dasar untuk melanjutkan ke pendidikan formal di Universitas Sriwijaya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya tentang Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau untuk Melanjutkan Pendidikan Formal di Universitas Sriwijaya.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 91/E/KPT/2024 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik;
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53540/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya Periode 2023-2027;

Paraf 


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU UNTUK MELANJUTKAN PENDIDIKAN FORMAL DI UNIVERSITAS SRIWIJAYA.
- KESATU : Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau untuk Melanjutkan Pendidikan Formal di Universitas Sriwijaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau Untuk Melanjutkan Pendidikan Formal di Universitas Sriwijaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A..
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Indralaya

Pada tanggal 25 Juli 2024

REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA,



Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E. M.Si.

NIP.196812241993031002

Tembusan:

1. Wakil Rektor Bidang Akademik
 2. Wakil Rektor Bidang Umum, Kepegawaian dan Keuangan
 3. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Akademik
 4. Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama
 5. Ketua LP3MP
 6. Dekan Fakultas
 7. Koordinator Program Studi
 8. Kepala BAK, BUK dan BPHM
- Universitas Sriwijaya

Paraf 